



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN RUMINANSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal, dan guna mencukupi ketersediaan bibit ternak, serta untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia produktif, maka perlu mengatur kegiatan pemotongan hewan untuk menghindari resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk *zoonosis* dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat borne disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan Hewan Ruminansia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMOTONGAN HEWAN RUMINANSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DINNAKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.

5. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
6. Pelaku Usaha Peternakan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
7. Jagal adalah orang yang berusaha dibidang potong memotong hewan atau sebagai agen penjualan daging hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
12. Ternak ruminansia betina produktif adalah ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
13. Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
14. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
15. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
16. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
18. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

19. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariaah agama Islam.
20. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
21. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
22. Pemeriksaan *post mortem* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
23. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
24. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah di potong; dan
- b. Pelarangan pemotongan hewan ruminansia betina produktif.

BAB II

PEMOTONGAN HEWAN RUMINANSIA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan *ante mortem*

Pasal 3

- (1) Setiap ternak sebelum dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan *ante mortem* oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan *ante mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan petugas pemeriksa yang berwenang, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (3) Ternak yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari ternak lainnya.
- (4) Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sesudah diperiksa dan harus disetujui oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk kecuali dalam hal pemotongan darurat.
- (5) Apabila telah melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan pemotongan, maka perlu dilakukan pemeriksaan *ante mortem* ulang.

Bagian Kedua
Pemotongan Hewan
Pasal 4

- (1) Setiap pemotongan/penyembelihan hewan yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga harus dilakukan di RPH milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan/atau yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (2) Pemotongan hewan yang dilakukan di luar RPH untuk keperluan peribadatan, upacara-upacara adat, pemotongan darurat harus menyampaikan laporan kepada DINNAKAN atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemotongan ternak yang dilakukan diluar RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk.
- (4) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada hewan potong dalam kondisi :
 - a. mengalami kecelakaan; atau
 - b. korban Bencana Alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.
- (5) Pemotongan/penyembelihan hewan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan hewan yang baik dan untuk menjamin ketentraman bathin masyarakat pemotongan harus memperhatikan kaidah Agama yang untuk agama Islam harus sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan.
- (6) Pemotongan/penyembelihan hewan ternak dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan *Post Mortem*
Pasal 5

- (1) Bagian-bagian hewan hasil pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan *post mortem* oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk :
 - a. mengiris, membuang bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan;
 - b. menahan daging apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan *post mortem*,
 - c. memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi.
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar di luar RPH.
- (3) Daging yang dinyatakan baik dan layak dikonsumsi diberi tanda/cap dengan menggunakan alat dan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan.
- (4) Daging dan bagian-bagian lainnya sebelum diperiksa atau dibubuhi cap dilarang dikeluarkan dari RPH.

Bagian Keempat
Pemungutan Retribusi
Pasal 6

Retribusi RPH dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB III
PELARANGAN PEMOTONGAN RUMINANSIA
BETINA PRODUKTIF

Pasal 7

- (1) Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH.
- (2) Untuk mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (4) Kriteria ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ternak ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun, dan ternak ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. tidak cacat fisik;
 - c. fungsi reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN DISTRIBUSI DAGING

Pasal 9

- (1) Setiap daging yang lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel sehat oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak aman, sehat, utuh dan halal.
- (3) Setiap pengeluaran daging dari wilayah Kabupaten Purbalingga harus disertai Surat Kesehatan Daging yang mencantumkan jumlah dan tujuan serta syarat-syarat yang lain yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Setiap Jual beli daging di wilayah Kabupaten Purbalingga harus dilakukan di tempat/los atau kios daging yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi.
- (2) Syarat-syarat dan penetapan tempat jual beli daging, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

BAB V

KETENTUAN DAN SYARAT BAGI JAGAL DAN PENGUSAHA DAGING

Pasal 11

- (1) Setiap jagal dan/atau pengusaha daging harus mempunyai izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemegang izin harus dapat menunjukkan tanda bukti izin apabila diminta oleh petugas yang berwenang.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab atas pembinaan keterampilan teknis dan manajemen maupun pengetahuan Kesehatan Masyarakat Veteriner bagi para Pelaku Usaha Peternakan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada DINNAKAN.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau badan yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha;
 - d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha; atau
 - e. Pengenaan denda.
- (3) Kecuali sanksi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaan sanksi administratif dapat berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Nopember 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

cap ttd

IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 65